



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGUN BASEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dalam pengelolaan aset-aset daerah, maka perlu mengatur dalam suatu wadah Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bangun Basel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANGUN BASEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Perseroan Terbatas Bangun Basel yang selanjutnya disebut PT. Bangun Basel adalah Perseroan Milik Pemerintah Daerah, yang modalnya sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau direksi.

9. Holding Company adalah perusahaan induk yang terdiri dari beberapa Anak Perusahaan.
10. Anak Perusahaan adalah anak dari Perseroan Terbatas yang menangani kegiatan usaha.
11. Anggaran Dasar adalah Peraturan penting yang menjadi dasar peraturan pelaksanaan dari PT. Bangun Basel.
12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
13. Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Saham atas nama adalah saham yang dicantumkan nama pemegang/pemilikinya.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas.
17. Pimpinan anak Perusahaan adalah pemimpin kegiatan usaha yang ditangani oleh Perseroan Terbatas.
18. Dividen adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh sebuah perseroan kepada pemegang saham.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam bentuk Holding Company.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk beberapa Anak Perusahaan.
- (3) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (4) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unit usaha yang dikelola oleh Perseroan Terbatas dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perseroan Terbatas dengan bekerjasama dengan pihak lain dengan status badan hukum.

Pasal 3

Nama Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Bangun Basel.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Perseroan Terbatas adalah terwujudnya Perseroan Terbatas sebagai BUMD untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Misi Perseroan Terbatas adalah menjadikan Perseroan Terbatas sebagai :
 - a. Perseroan Terbatas dan penggerak dalam pembangunan daerah;
 - b. agen pembangunan ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Pertama

Asas

Pasal 5

Perseroan Terbatas dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

- (1) Perseroan Terbatas didirikan dengan tujuan :
 - a. untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. mempermudah kegiatan kerja sama dengan perusahaan swasta nasional, swasta asing, Persero, Perum, Perusahaan daerah lain, Koperasi, yayasan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - c. mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui mobilisasi modal, perbankan dan dana – dana publik, penggunaan tenaga ahli dan berorientasi profit;
- (2) Dalam mencapai tujuan, Perseroan Terbatas dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lain, perusahaan swasta nasional dan swasta asing, Koperasi serta Yayasan atas persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN PESEROAN TERBATAS

Pasal 7

- (1) Perseroan Terbatas berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Dalam rangka pengembangan usaha dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka Perseroan Terbatas dapat membuka cabang, dan atau perwakilan perusahaan di luar daerah dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

BAB V BIDANG USAHA PERSEROAN TERBATAS

Pasal 8

- (1) Perseroan Terbatas melakukan usaha dalam bidang :
 - a. Industri dan Perdagangan;
 - b. Pertambangan dan Energi;
 - c. Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - d. Kelautan, Perikanan dan Budidaya Hasil Laut;
 - e. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Hortikultura;
 - f. Pengolahan air Bersih dan Limbah;
 - g. Perhubungan, Telekomunikasi dan Sistem Informasi;
 - h. Properti dan Investasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI KELEMBAGAAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Perseroan Terbatas disusun dalam bentuk group perusahaan (Holding) yang terdiri dari induk perusahaan dan Anak Perusahaan.
- (2) Perseroan Terbatas menjalankan fungsi pengarahan dan koordinasi bagi Anak Perusahaan.
- (3) Organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.

BAB VII DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) PT. Bangun Basel dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Calon anggota Direksi yang diusulkan pemegang saham wajib mendapat rekomendasi dari DPRD untuk kemudian diangkat oleh RUPS.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII MODAL PERSEROAN TERBATAS, MODAL ANAK PERUSAHAAN DAN SAHAM-SAHAM

Bagian Pertama Modal Perseroan Terbatas

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51 %;
 - b. Pihak ketiga paling banyak sebesar 49 %.
- (3) Penyerahan Modal Dasar Awal PT. Bangun Basel adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Dalam mengadakan perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan selaku pemegang saham PT. Bangun Basel terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Modal Anak Perusahaan

Pasal 13

- (1) Modal Anak Perusahaan berasal dari sejumlah dana induk perusahaan dan pihak ketiga.
- (2) Perubahan modal Anak Perusahaan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan .

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Basel adalah saham atas nama.
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Bagian Ketiga Saham-Saham

Pasal 15

Saham yang dikeluarkan oleh anak Perusahaan adalah saham atas nama Anak Perusahaan.

BAB IX RAPAT UMUM DAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang.
- (2) Bupati mewakili Pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Dalam hal berhalangan hadir, Bupati dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada perorangan atau Badan Hukum.
- (4) Setiap penerimaan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) wajib mendapat persetujuan RUPS.
- (5) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (6) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (7) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (8) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (9) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (10) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (11) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (12) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku PT. Bangun Basel adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. Bangun Basel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT. Bangun Basel ditutup, Direksi harus menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 19

- (1) Pembagian laba bersih PT. Bangun Basel setelah dipotong pajak ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bangun Basel bagi pemilik saham mayoritas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bangun Basel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bangun Basel ditetapkan oleh RUPS dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembubaran dan Likuidasi PT. Bangun Basel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan dasar hukum pembentukan PT. Bangun Basel.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Bangun Basel akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini , mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Agustus 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E